

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka normatif: perundang-undangan dan perlindungan korban kekerasan seksual

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia mengalami pembaruan penting dengan hadirnya regulasi yang semakin responsif terhadap hak korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual (dan aturan terkait) memperkenalkan norma-norma yang mengutamakan pemulihan korban, perlindungan proses peradilan, serta pengaturan tindakan penunjang bagi korban dalam pemeriksaan. Literatur yuridis terbaru menyorot bahwa UU ini mengubah sebagian praktik penanganan perkara seksual yang sebelumnya tersebar dalam ketentuan KUHP/KUHAP dan peraturan sektoral.¹⁰

Dalam konteks penyandang disabilitas, keberadaan Undang-undang Disabilitas (dan peraturan pelaksanaannya) secara normatif mewajibkan perlakuan khusus untuk aksesibilitas, akomodasi wajar, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Buku-buku kajian hukum disabilitas menegaskan bahwa peraturan ini menuntut mekanisme pelaksanaan di aparat penegak hukum dan pengadilan agar korban penyandang disabilitas dapat mengakses peradilan secara substantif dan prosedural. Salah satu poin penting dari peraturan ini adalah komitmen terhadap aksesibilitas.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas umum, transportasi, dan layanan publik lainnya dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas.¹¹

Secara normatif, pendekatan yuridis terhadap perlindungan korban kekerasan seksual yang juga penyandang disabilitas menuntut integrasi antara norma substantif UU TPKS yang berfokus pada pemulihan dan hak-hak korban dengan norma perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas (aksesibilitas, akomodasi wajar dan non-diskriminasi) yang diatur dalam legislasi disabilitas.¹² Analisis normatif menegaskan bahwa kewajiban negara bukan hanya menjatuhkan sanksi kepada pelaku tetapi juga harus mengatur mekanisme procedural misalnya penyediaan pendamping, penerjemah, penilaian personal terhadap kapasitas korban, ruang pemeriksaan yang ramah disabilitas, dan pedoman pemeriksaan yang sensitif terhadap kebutuhan khusus sehingga hak prosedural dan substansial korban terpenuhi secara substantif. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.¹³ Dari perspektif doktrinal, kompatibilitas antar-aturan ini mensyaratkan penerbitan aturan pelaksana

¹¹ Rama Agung dan Agung Pribadi, *Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas dan Hukum* (Yogyakarta: SAPDA, 2019), 80.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas..

¹³ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, hlm 26.

dan pedoman teknis oleh institusi penegak hukum agar prinsip inklusi tercermin dalam praktik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tanpa penyesuaian prosedural tersebut, norma hak korban dan kewajiban akomodasi wajar hanya akan menjadi ideal normatif tanpa jaminan efektivitas di lapangan. (Penguatan argumen ini didukung oleh kajian implementasi UU TPKS dan kajian akses keadilan bagi penyandang disabilitas yang menekankan perlunya akomodasi institusional dan aturan teknis pelaksanaan). Sosialisasi mengenai hukum sudah dilakukan namun jarang melibatkan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat.¹⁴

Penguatan orientasi perlindungan korban juga tercermin dalam perkembangan pemikiran mengenai keadilan restoratif. Meskipun keadilan restoratif telah diakui dalam hukum pidana Indonesia, penerapannya dalam perkara kekerasan seksual harus dibatasi secara ketat agar tidak menimbulkan viktimisasi ulang dan tidak mengurangi hak korban atas keadilan, perlindungan, serta pemulihan sebagaimana dijamin oleh UU TPKS. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan dan pedoman pelaksanaan yang berperspektif trauma serta berpusat pada korban, sehingga perlindungan hukum dapat diwujudkan secara substantif bagi seluruh korban, termasuk penyandang disabilitas. Kajian viktimologi memperingatkan bahwa keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual dapat menimbulkan viktimisasi ulang, karena korban dapat

¹⁴ Ibid., *hlm* 55.

dipaksa berhadapan dengan pelaku dan mendapat tekanan dari lingkungan untuk memberikan maaf demi menjaga keharmonisan.¹⁵

B. Perlindungan Korban Penyandang Disabilitas dalam Hukum Pidana

- a. Teori perlindungan korban (*victimology*) menekankan bahwa korban bukanlah objek pasif, melainkan subjek yang berhak atas keadilan restoratif. Bagi penyandang disabilitas, perlindungan ini harus mempertimbangkan hambatan aksesibilitas, komunikasi, dan diskriminasi struktural. Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan kerangka hukum untuk perlindungan korban disabilitas dalam kasus pelecehan seksual.¹⁶
- b. Pendekatan pemulihan (*reparative/restorative*) yang berpusat pada korban wajib diintegrasikan dengan prinsip aksesibilitas dan non-diskriminasi: pemulihan harus mencakup layanan medis, psikososial, dan hukum yang disesuaikan kondisi masing-masing korban, serta jaminan informasi yang dapat dimengerti (*accessible information*). Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan

¹⁵ Jovansyah Mulya Cipta Wibawa, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Hendi Sastra Putra, "Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2025): 40.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

prosedur dan kesesuaian usia.¹⁷ Penelitian kualitatif menunjukkan pula bahwa partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam perumusan SOP dan pelaksanaan layanan memperbesar kemungkinan respons yang sensitif dan efektif oleh karena itu, mekanisme koordinasi antar-lembaga termasuk keterlibatan komunitas disabilitas harus menjadi prasyarat program pemulihan korban. Penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dalam setiap aspek kehidupan dan penghidupan.¹⁸ Selain itu, keberhasilan pemulihan korban juga memerlukan penguatan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta lingkungan sosial yang mendukung pemenuhan hak-hak korban penyandang disabilitas serta mendorong akses yang lebih inklusif terhadap layanan perlindungan dan pemulihan. Pengembangan budaya hukum pada seluruh lapisan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum.¹⁹

- c. Dalam kerangka normatif, pendekatan pemulihan korban bagi penyandang disabilitas harus diartikulasikan ke dalam norma hukum dan SOP operasional yang mengikat bukan sekadar anjuran kebijakan sehingga kewajiban menyediakan informasi yang dapat diakses,

¹⁷ MaPPI FHUI dan SAPDA, Op Cit., hlm 26.

¹⁸ Rahmatillah, Arnita, dan Tri Widya Kurniasari, "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. tentang Penyandang Disabilitas," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (Januari 2025): 8.

¹⁹ Sinung Mufti Hangabei, Rangga Jayanuarto, dan Fahmi Arisandi, "Strengthening Legal Awareness in Mitigation: Education and Community Empowerment Study Based on Local Wisdom in Bengkulu," *University of Bengkulu Law Journal* 10, no. 1 (2025): 87 .

akomodasi komunikasi (mis. penerjemah bahasa isyarat, versi *braille/large-print*, dan alat bantu augmentatif), serta layanan medis dan psikososial yang disesuaikan menjadi. unsur yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.²⁰ Prinsip *victimology* modern menegaskan bahwa korban adalah subjek hak yang harus diberi ruang partisipasi dalam proses pemulihan oleh karena itu norma-norma pemulihan harus mencakup mekanisme keterlibatan organisasi penyandang disabilitas (DPO) dalam perumusan SOP, audit aksesibilitas berkala, dan koordinasi antar-lembaga untuk mencegah sekundairisasi korban. Model sosial memandang disabilitas sebagai konstruksi sosial yang dibuat untuk membedakan antara orang yang menyandang kondisi disabilitas dan yang bukan. Model sosial disabilitas dengan demikian menempatkan masalah disabilitas bukan pada individu, tetapi sepenuhnya pada negara yang bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan struktural, lingkungan, komunikasi, hukum, dan budaya yang “menyabilitas” individu.²¹ Penyusunan SOP dan mekanisme pemulihan tersebut harus berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sehingga perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban penyandang disabilitas. Tujuan pokok hukum adalah melindungi kepentingan manusia individual dan kolektif

²⁰ Pasal 19, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas..

²¹ Rama Agung dan Agung Pribadi, *Dalam Bingkai Inklusi*, 26.

melalui penyelenggaraan tatanan ketertiban masyarakat..²² Secara normatif hal ini menuntut harmonisasi antara ketentuan UU Perlindungan Penyandang Disabilitas, standar pelaksanaan dalam institusi peradilan, serta prinsip *restorative justice* sehingga pemulihan menjadi terpadu, dapat diawasi, dan responsif terhadap hambatan struktural yang dialami korban dengan disabilitas. Untuk pergi melapor ke APH, terkendala lingkungan sekitar yang tidak aksesibel, jarak ke tempat layanan kesehatan, kantor polisi yang jauh dan layanan angkutan umum yang kurang ramah disabilitas.²³

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penuilis	Judul	Perbedaan Studi
1.	D. C. Sulistio (2023)	“Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas. (Mimbar Keadilan, 2023) tinjauan yuridis terhadap pemberatan pidana ketika korban	Perbedaan mendasar dari studi terdahulu Adalah Menyorot asas pemberatan pidana (apakah dan bagaimana disabilitas jadi faktor pemberat dalam putusan), dengan fokus pada norma dan sanksi. Berbeda karena Sulistio lebih membahas aspek

²² Ranga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Mikho Ardinata, “Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum pada Lembaga Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi,” *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (2021): 141.

²³ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), hlm 55.

		penyandang disabilitas	penjatuhan pidana dan interpretasi pemberatan, bukan konstruksi perlindungan korban dalam teks putusan atau reasoning hakim pada sebuah perkara konkret seperti studi Anda. Formulasi sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas haruslah lebih berat dibandingkan dengan pelaku kekerasan seksual pada umumnya. ²⁴
2.	Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021).	“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.”	Perbedaan mendasar dari studi terdahulu Adalah Menelaah kebijakan protektif dan layanan untuk anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual (aspek perlindungan sosial & hukum). Perlindungan hukum terhadap anak

²⁴ Dionysius Calvin Sulistio dan Aji Lukman Ibrahim, “Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Mimbar Keadilan* Vol 16, no. 2 (2023): 188-189.

			selaku korban kekerasan seksual terdapat pada Pas al 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan haknya selaku anak juga dilindungi hak bagi hidupnya, berrumbuh kembang dan ikut serta secara optimal setimpal pada harkat dan martabat kemanusiaan, beserta perlindungan hukum diberikan agar memperoleh perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak.²⁵
3.	JK Azhar (2023).	“Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban Kekerasan Seksual” (artikel kajian empiris).	Perbedaan mendasar dari studi terdahulu Adalah faktor risiko dan kerentanan perempuan disabilitas rekomendasi perlindungan. Perempuan disabilitas terpinggirkan dan

²⁵ Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 2 No. 2 (2021). : 362

			menghadapi tantangan yang lebih besar dalam semua aspek kehidupan, seperti akses kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan informasi, terutama di Perempuan negara berkembang. penyandang disabilitas dibiarkan sendiri, tersembunyi, kebutuhan dan haknya diabaikan atau tidak diperhatikan. 26
--	--	--	---

²⁶ Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, & Santoso Tri Raharjo (2023), “*Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban*”, Share: Social Work Journal 13(1): 86.